# BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

# A. Penyajian Data:

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 6 orang ulama Kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Informan Pertama

#### a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag,MHI.

Umur : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir :S2 Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN

Antasari Banjarmasin

Alamat : Jalan Belitung Darat RT.35, No.27, Gang

Inayah Banjarmasin

### b. Uraian

Menuruti informan pertama, difinisi nikah itu adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan sorang perempuan dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Adapun tentang suami yang mengharamkan semua ibadah dan tidak mewajibkannya lagi. Informan pertama mengatakan Suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya bahkan tidak mewajibkan lagi mengerjakannya seperti Shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain maka istrinya tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, bahkan istrinya bisa menuntut cerai atau pisah kepada suaminya yang mengharamkan semua ibadah itu.

Menurut beliau karena suaminya itu telah meremehkan atau melecehkan ajaran agama Islam, rukun Islam, dan rukun Iman yang ada dalam ajaran Islam yang dipercayai sebagai ajaran pokok dalam Islam. Dan suami yang mengharamkan ibadah itu bahkan tidak wajib mengerjakannya maka suami itu dianggap murtad, maka status perkawinannya itu harus difasakh, jika tidak dilakukan maka akan terjadi zina.

Adapun dasar hukum pendapat beliau adalah dalam Q.S al Baqarah/ 2: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةُ مُّؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّامِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

# 2. Informan Kedua

#### a. Identitas Informan

Nama : Baiturrahman, S.Ag

Umur : 49 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Banajarmasin Timur

Alamat : Jalan Kayu Tangi Tembus Perumnas Rt.06

#### b. Uraian

Menurut informan kedua, pernikahan adalah akad antara seorang perempuan dan laki-laki dengan berdasarkan syarat dan rukun pernikahan yang dimana atas niat dan kesadaran untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengenai suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya, informan kedua mengatakan bahwa suaminya itu dapat dikatakan sudah mengingkari keawajiban istrinya dalam beribadah kepada Allah swt, jika ini terjadi yang suami tidak mengakui atau mengingkari kewajiban istrinya untuk beribadah kepada Allah swt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sarmiji Asri, Dosen, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Oktober 2018.

maka dia dapat merusak aqidah Islam dan aqidah iman tauhidnya, dengan demikian dapat dikatakan keluar dari Islam karena mengingkari kewajiban-kewajiban terhadap Allah.

Perbuatan ini merusak iman, sementara merusak iman berarti cendrung pada kekafiran, maka dari itu istrinya dapat menggugat suami kepangadilan setalah dilakukan pendekatan atau menasehati si suami namun jika suami masih saja maka barulah menggugat kepengadilan dengan alasan karena sudah terjadi beda keyakinan.

Menurut beliau tujuan pernikahan itu membangun rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warrahmah, dan nikah itu bagian dari ibadah. Pernikahan yang dibenarkan adalah sesama Islam , jika salah satu calon mempelai tidak beragama Islam maka pernikahan itu tidak dibenarkan. Dalam Q.S al-Baqarah/ 2:43 yang berbunyi:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat"

Jika Allah memerintahkan shalat, zakat, dan lain-lain itu diingkari maka jelas kafir, dengan alasan itu si istrinya dapat menggugat suaminya kepengadilan.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baiturrahman, Kepala KUA Banajarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2018.

# 3. Informan Ketiga

# a. Identitas Informan Ketiga

Nama : Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad, Lc,MA.

Umur : 61 Tahun

Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Al-Neelain Sudan

Pekerjaan : Dosen di Fakultas Studi Islam, Uniska

Alamat : Komplek Bumi Ayu No.57 Rt.11

Banjarmasin

#### b. Uraian

Definisi nikah menurut informan ketiga adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah pernikahan harus ada syarat dan rukunya antara lain ada seorang laki-laki ada perempuan yang akan dinikahi, ada saksi, ada wali dan ijab qobul. Tanpa syarat dan rukun maka sebuah pernikahan tidak sah.

Adapun suami mengharamkan semua ibadah kepada istrinya maka perkawinannya itu harus difasakh, dengan alasan suaminya murtad. Sebab orang murtad itu tidak boleh kawin dengan orang yang Muslim.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Syaifullah Abdush Shamad, Dosen di Fakultas Studi Islam Uniska, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2018.

# 4. Informan Keempat

# a. Identitas Informan

Nama : Drs.H. Murjani Sani, M.Ag

Umur : 65 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Dosen di Fakultas Ushuluddin, UIN

Antasari

Alamat : Jln. Pekapuran Raya gang Suraja No.57 RT

17

#### b. Uraian

Definisi nikah menurut informan keempat adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Adapun mengenai suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya, maka istrinya tidak boleh patuh kepada suaminya itu, kita tahu bahwa ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji itu adalah kewajiban.

Jadi Apabila suami mengharamkan semua ibadah kepada istrinya, maka menurut pendapat beliau status perkawinannya itu harus di fasakh, atau si istrinya dapat mengajukan kepengadilan untuk bercerai.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa suaminya ini sudah tergolong mempelajari ajaran sesat, karena tidak mewajibkan lagi

41

semua ibadah yang wajib bahkan mengharamkan maka itu

tergolong kafir.

Adapun dasar hukum beliau adalah dalam Q.S al-Baqarah/

2:43 yang berbunyi:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat"

Menurut beliau menegakkan shalat dan tunaikan zakat itu

adalah kefardu'an, artinya shalat bagaimanapun dan dimanapun

orang Islam punya kewajiban melakukannya, tetapi jika seseorang

mengharamkan ibadah bahkan tidak mewajibkannya lagi maka

orang itu menyimpang dari ajaran Agama dan dikatakan kafir.<sup>4</sup>

# 5. Informan Kelima

a. Identitas informan

Nama : H. Bahran, SH, MH

Umur : 56 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN

Antasari Banjarmasin

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti RT.8

Banjarmasin

<sup>4</sup> Murjani Sani, Dosen di Fakultas Ushuluddin UIN, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2018.

#### b. Uraian

Menurut informan kelima, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, atau membentuk keluarga yang sakinah waddah dan warahmah.

Mengenai Suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya bahkan tidak mewajibkan lagi untuk mengerjakannya, maka menurut informan kelima bahwa si istri tidak boleh patuh kepada suaminya, terkecuali ibadah itu tergolong sunnat maka boleh si istri patuh kepada suaminya. Didalam Islam orang yang meninggalkan shalat itu adalah kafir kecuali yang dibenarkan oleh syara.

Orang kafir tidak halal bagi istrinya dan istrinya juga tidak halal untuk orang kafir. Adapun dasar hukum pendapat beliau adalah dalam Q.S al-Mumtahanah/ 60:10 yang berbunyi:

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِننَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَالَّا فَامَتُحُوهُنَّ أَللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِننتٍ فَلَا قَامَتُحُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّمُ وَلَا هُمۡ تَحِلُّونَ لَمُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا هُمۡ عَكِلُونَ لَمُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَكِوُهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَعْرَكُوهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ مُنَاحً عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ مُنَاحً عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ مُا اللَّهُ وَلَا مُنَاحًا عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَا مُعُمُولًا مُوالَّا مُوالَّا مُنَا أَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ الْمُولَالُولُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُوالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

# أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ ۚ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمً عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Suami yang mengharamkan ibadah kepada istrinya maka perkawinannya lebih baik difasakh dari pada meneruskan berumah tangga dengan orang yang dikategorekan kafir, tetapi perpisahan ini harus terlebih dahulu ada proses jangan serta merta cerai salah satu caranya dengan menasehati suami untuk kembali kejalan yang benar, jika sudah dilakukan dan suaminya tetap saja tidak mau mendengarkan maka perkawinan itu difasakh.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bahran, Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2018.

#### 6. Informan Keenam

# a. Identitas informan

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, MA

Umur : 34 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Amerika Open Kairo

Pekerjaan : Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami

Alamat : Jl, Sutoyo S.Gg.12 RT.22 No.6

Banjarmasin

#### b. Uraian

Menurut informan keenam, nikah adalah hubungan suami istri, penghalalannya melalui proses aturan syariah, jadi maknanya nikah itu secara syariah adalah penghalalan Allah untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Menurut informan keenam bahwa apabila suami mengharamkan ibadah wajib, maka istrinya tidak boleh mentaatinya dan berhak seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya sudah melanggar aturan Allah.

Selanjutnya menurut beliau tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam maksiat kepada Allah, karena konteksnya disini adalah ibadah wajib, seperti shalat dilarang maka itu tidak boleh ditaati.

Jika suaminya mengharamkan ibadah padahal dia yakin iabdah itu wajib maka suaminya itu dikategorikan orang fasik yaitu

orang yang melakukan dosa besar, tetapi jika suaminya mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib lagi maka suaminya itu menjadi orang murtad dan luntur imannya, maka orang itu harus di Islamkan dengan kalimat syahadat. Dan perkawinannya harus di fasakh, menurut beliat karena perkawinan diluar agama (orang murtad) wajib difasakh jika tidak difasakh maka akan terjadi zina.

Adapun dasar hukum beliau adalah Al-Qur'an surah al-Baqarah/ 2: 221 dan Al-Hadist

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَّةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ وَلَوْ أَعْجَبُكُم ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّامِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيْكُمْ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِللنَّامِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

# لاَ طَا عَةُ لِمَخْلُوْقِ فِيْ مَعْصِيةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan".(HR. Al-Bukhari no. 6716 dan Muslim no. 3424 dari shabat Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu)<sup>6</sup>

#### **B.** Analisis Data

 Persepsi ulama kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 6 orang informan, Penulis menemukan perbedaan pendapat dikalangan para ulama Kota Banjarmasin mengenai dfinisi pernikahan. Menurut informan 2, dan 4, nikah adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Informan 1 mendefinisikan nikah itu adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan sorang perempuan dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Informan 3 mendifinisikan nikah adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah pernikahan harus harus ada syarat dan rukunya antara lain ada seorang laki-laki ada perempuan yang akan dinikahi, ada saksi, ada wali dan ijab qobul. Tanpa syarat dan rukun maka sebuah pernikahan tidak sah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Uria Hasnan, Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2018.

Informan 5 mendifinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Selanjutnya informan 6 mendifinisikan nikah adalah hubungan suami istri, penghalalannya melalui proses aturan syariah, jadi maknanya nikah itu secara syariah adalah penghalalan Allah untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Menurut penulis, dari semua informan yang sudah diwawancarai memiliki maksud yang sama dalam menjelaskan definisi pernikahan meskipun berlainan pendapat. Pendapat para ulama mengenai definisi nikah itupun sesuai dengan definisi nikah berdasarkan buku dan kitab fikih, maka dapat disimpulkan bahwa definisi nikah menurut bahasa Arab ialah berhimpun atau wata. Adapun menurut istilah ialah suatu akad yang memperbolehkan seseorang pria dan wanita bergaul bebas (wata). Dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adapun tentang suami yang mengharamkan ibadah Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 6 orang informan, mereka secara umum terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah kelompok yang mengatakan suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya maka suaminya itu adalah murtad, mereka berjumlah tiga orang yang terdiri dari informan I, III, VI.

Kelompok kedua adalah kelompok yang menyatakan bahwa suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya maka suaminya itu adalah kafir, mereka berjumlah tiga orang yang terdiri dari informan II, IV, V.

Perbedaan persepsi ulama kota Banjarmasin terjadi karena mereka mempunyai dasar masing-masing yang mereka pegangi dalam memberikan persepsinya.

 Dasar hukum dan alasan para ulama Kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah

Dalil yang mereka gunakan tidak terlalu berbeda antara satu sama lainya, misalnya ulama yang mengakatan murtad terhadap suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya mendasarkan persepsi pada dalil yang tidak jauh berbeda dengan informan lain. Dalil dan alasan yang mereka gunakan adalah berkisar pada ayat Al-Quran adalah sebagai berikut:

a. Q.S al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن أَعْجَبَتَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَة بِإِذْنِهِ عَلَيْ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا يَتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Dengan ayat Al-Qur'an diatas, kelompok pertama menyimpulkan bahwa suami yang mengharamkan semua ibadah dan tidak mewajibkannya lagi kepada istrinya maka suaminya itu menjadi orang murtad. Alasan mereka karena apabila ibadah wajib dikatakan tidak wajib mengerjakannya maka suaminya itu telah meremehkan atau melecehkan ajaran agama Islam, rukun Islam, dan rukun Iman yang ada dalam ajaran Islam yang dipercayai sebagai ajaran pokok dalam Islam

Sementara kelompok kedua yang mengatakan kafir kepada suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya mendasarkan persepsi pada dalil yang tidak jauh berbeda dengan informan lainnya. Dalil yang mereka gunakan dalam memberikan persepsinya adalah sebagai berikut:

# a . Q.S al-Mumtahanah/ 60:10

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤۡمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَتٍ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا اللَّهُ عَلَمُ بِإِيمَنِهِنَ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَتٍ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا عُلَمَ عَلَيْكُمۡ هُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمۡ هُنَّ حَلُّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ عَلَا مُؤَوّلًا هُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسَعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمۡ حُكُمُ ٱللّهِ مَعۡكُمُ بَيْنَكُمۡ وَٱللّهُ عَلَيْكُمۡ وَٱللّهُ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمۡ حُكُمُ ٱللّهِ مَكْكُمُ اللّهِ مَكْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ وَٱللّهُ عَكِمُ اللّهِ مَكُولُومُ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمۡ حُكُمُ ٱللّهِ مَكُولُومُ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمۡ حُكُمُ ٱللّهِ مَكُولُومُ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ مَكْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ لَيْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka

maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

b. Q.S al-Baqarah/ 2: 43

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat"

Menurut kelompok kedua, suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya dan tidak mewajibkannya lagi maka suaminya itu menjadi kafir, alasan mereka karena suaminya ini telah mempelajari ajaran sesat sehingga merusak aqidah Islam dan aqidah Iman. Selain itu informan kelima menyatakan bahwa kafir dan murtad itu berbeda, menurut beliau murtad itu adalah orang yang sudah keluar dari Islam dan dia tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar maka dengan demikian dia menjadi kafir.

Menurut penulis antara murtad dan kafir itu pada dasarnya ada sedikit perbedaan bahwa yang dinamakan kafir itu adalah seseorang yang tidak pernah memeluk agama Islam atau orang yang tidak mengimani Allah dan rasul-rasulnya. Sedangkan yang dinamakan murtad itu adalah seseorang yang masuk Islam kemudian berpindah agama dan keyakinan selain Islam. Menurut penulis walaupun pengertian murtad dan kafir berbeda tetapi dalam hal maknanya sama yaitu sama-sama mengingkari Allah dan rasul-Nya serta ajarannya.

Menurut penulis walaupun dikalangan ulama yang penulis wawancarai berbeda pendapat atau persepsi, tetapi mereka setuju bahwa perkawinan yang suaminya mengharamkan semua ibadah dan tidak mewajibkannya lagi kepada istrinya maka perkawinannya itu difasakh.

Menurut penulis pada dasarnya semua agama melarang perkawinan beda agama, semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama).<sup>7</sup> Jika seorang suami keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi fasakh disebabkan kemurtadan walaupun dalam rumah tangga suami yang mengharamkan ibadah itu rukun-rukun saja dengan istrinya.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus dalam hidayah Allah, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia, untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik (Surah al Baqarah ayat 221). Dalam Surah al Mumtahanah, Allah melarang kawin dengan orang kafir. Pada ayat 10 ditegaskan larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami di Makkah yang musyrik. Wanita Islam tidak halal (lagi) bagi suaminya yang kafir/musyrik, dan suaminya tidak halal baginya. 8

Jika salah satu suami-istri melakukan kemurtadan dari Islam, maka terjadi perpisahan diantara keduanya bukan dengan talak, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Malik, bahwa tidak perlu ada keputusan dari qadhi. Hanya saja perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan ini.

Mazhab syafi'i dan hambali berpendapat, pembatalan pernikahan tergantung pada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-laki yang murtad masuk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Banjarmasin: Antasari Press 2006),hlm.65.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm.66.

islam sebelum masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika dia masuk Islam setelah selesai masa iddah, maka si istri menjadi tertalak darinya dengan talak ba'in semenjak keduanya berbeda agama.

Menurut penulis seorang suami yang mengharamkan semua ibadah bahkan tidak mewajibkannya lagi adalah prilaku yang sudah bertentangan dengan Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammada saw, si suami ini sudah mengingkari ketetapan Allah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah, jika suaminya memerintahkan istrinya untuk tidak melakukan ibadah yang tergolong sunnah, maka sikap istri adalah lebih baik mematuhi suaminya. Tetapi jika suami melarang istrinya untuk melakukan ibadah yang wajib, maka sikap istri tidak boleh mematuhinya, karena Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan".( HR. Al-Bukhari no. 6716 dan Muslim no. 3424 dari shabat Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu)<sup>10</sup>

Sabda Nabi Muhammad saw diatas sudah jelas bahwa tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah swt. Jadi si istri tidak boleh mematuhi suaminya yang mengharamkan ibadah dan tidak mewajibkan nya lagi, karena apabila si istri mematuhi perintah suaminya maka si istri udah terjerumus dalam kemaksiatan.

Dan penulis setuju dengan pendapat semua informan bahwa perkawinannya itu difaskh, karena suaminya ini sudah keluar dari Islam menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*,terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,(Jakarta:Gema Insani,2011),hlm. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Uria Hasnan, Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2018.

orang murtad atau kafir, karena perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki musyrik. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيْ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ وَلَوْ أَوْمَنِهُ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ اللَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَيْ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُمْ لَيَعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْهِ مَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُمْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ مِنْ عَلَيْهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ مِنْ عَلَيْهُ مُ لَيْ إِلللَّهُ مِنْ وَلَوْ الْعَلْمُ لَهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ فِهِ عَلَوْمُ وَلَعَلَيْهُ مُ إِلَيْ اللَّهُ الْمُعْفِرَةِ بَا إِذَا لِلللَّهُ الْمُعْفِرَةِ بِإِذْ فِي عَلَيْمُ الْمُعْفِرَةِ بَالْمُ الْعَلَيْمُ مُ لَعُلِيْكُ لَلْهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِ لَهُ لَا عُلَالًا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". 11

Menurut penulis, hal tersebut sesuai dengan apa yang penulis paparkan di landasan teori. Bahwa perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang tidak seagama atau seakidah. Putusnya hubungan suami istri disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka maka putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorekan sebagai fasakh.

Penulis juga berkunjung kekediaman ustad Ilham Humaidi untuk menggali hukum lebih jauh yang penulis angkat, ustad Ilham Humaidi beliau memiliki majelis As-Shofa bertempat di Pamurus Dalam, km 7. Ketika penulis bertanya kepada beliau tentang suami yang mengharamkan semua ibadah kepada istrinya bahkan tidak mewajibkannya lagi, maka jawaban beliau adalah apabila suaminya

 $<sup>^{11}</sup>$  Departemen Agama R.I, Al-Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya, (Bandung:Diponegoro, 2000), hlm. 27.

menganggap shalat itu haram atau tidak wajib lagi maka perkawinannya fasakh dan tidak boleh lagi berkumpul.

Menurut beliau karena dalam kitab Sullamut-Taufiq karangan habib Abdullah bin Husein bin Thahir yang membicarakan pasal bagi setiap muslim wajib menjaga keislamannya jangan sampai murtad, disana beliau mengatakan sebab-sebab murtad itu ada 3 (tiga) yaitu : I'tikad atau keyakinan, Af'al yaitu perbutan, dan yang tekhir adalah perkataan. Menurut Ustad Ilham Humaidi apabila suami mengatakan bahwa sholat tidak wajib lagi dan lain-lain. Dan dia meniadakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah swt, maka itu adalah salah satu penyebab dari pada murtad dari segi I'tikad, dan perkawinannya harus difasakh.